



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor: 182.a/SK/IV.b/III/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu tugas Ketua dalam pengelolaan pengajaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Pengangkatan Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/y/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara **Dr. H. Yulianto, S.Kep., Ns., M.Mkes** sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0106KK23K	Keperawatan Komunitas II	3	6	1.10	1
0106PK24K	Praktek Komprehensif II	6	6	1.20	1
0106MP4K	Metodologi Penelitian	4	6	0.80	2
0104KJP3K	Keperawatan Jiwa dan Psikososial	3	4	1.50	1
0106KK4K	Keperawatan Keluarga	4	6	1.03	1
0105KPSI3K	Keperawatan Psikiatri	3	2B	1.50	1

- Kedua : Tugas dan tanggungjawab dosen mata kuliah kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto melalui Ketua Program Studi masing – masing;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 6 Maret 2023

Masrul Hadi Purwanto S.Kep., Ns., M.Kes
NPP. 10.02.044

Ketua